



RISTEKDIKTI

KEPUTUSAN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 537/K7/SK-JAB/KP/Y/2015

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksana dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, tanggal 15 Maret 2013 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Tomi Listiawan, S.Si., M.Pd. dalam Jabatan Asisten Ahli.
- b. Bahwa Sdr. Tomi Listiawan, S.Si., M.Pd., dengan tugas sebagai Dosen STKIP PGRI Tulungagung telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Asisten Ahli.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI.No.60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015;
5. Permendikbud No. 1 Tahun 2013;
6. Permen PAN dan RB No. 17 Tahun 2013;
7. Permen PAN dan RB R.I. No. 46 Tahun 2013;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
- a. Nomor 074/U/2000
- b. Nomor 75/MPN.A4/KP/2001
- c. Nomor 201/P/1999
- d. Nomor 138/MPN.A4/KP/2010
9. Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas No. 66/DIKTI.Kep/2008: Tentang Pemberian Kuasa kepada Koordinator Kopertis di wilayah masing-masing untuk atas nama Dirjen DIKTI Depdiknas menetapkan angka kredit dosen PTS untuk jenjang jabatan akademik Asisten Ahli sampai dengan Lektor.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
2. Surat Penetapan Angka Kredit Nomor : 564 /K7/KP.1/PAK/2015 tanggal : 31 Juli 2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
PERTAMA

: Terhitung Mulai Tanggal 01 Juli 2015 mengangkat Dosen tersebut di bawah ini :

Nama : Tomi Listiawan, S.Si., M.Pd.
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 22 April 1985
Pendidikan Tertinggi : Magister Pendidikan / Pendidikan Matematika (S2)
Angka Kredit : 150 kum.
Unit Kerja : Kopertis Wilayah VII pada STKIP PGRI Tulungagung
Dalam Jabatan : Asisten Ahli

KEDUA

: Jabatan Dosen tersebut hanya berlaku selama yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

KETIGA

: Segala biaya yang berhubungan dengan penetapan / penyesuaian dalam jabatan diatas dibebankan pada Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 31 Juli 2015

A.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I.
Koordinator Kopertis Wilayah VII, 9

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti
2. Inspektor Jenderal Kemristekdikti
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemristekdikti
4. Pimpinan Perguruan Tinggi ybs



Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA
NIP 196006241987011001